



Nomor : **B – 2841/UN40/HM.02/2025**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian SK PPID UPI Tahun 2025

8 Mei 2025

Yth. **Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja**
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan Keputusan Rektor nomor 441/UN40/KP.09.00/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025.

Terkait dengan Keputusan Rektor tersebut, berikut kami sampaikan pula beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh masing-masing unit kerja.

1. Menyusun PPID Pelaksana di lingkungan unit kerja masing-masing yang disahkan oleh pimpinan tertinggi unit kerja yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Fakultas/SPs/Kampus Daerah/LPPM

Koordinator PPID Pelaksana : Dekan/Direktur SPs/Direktur Kampus UPI di Daerah/
Ketua LPPM
Bidang Informasi : Wakil Dekan/Wakil Direktur/Sekretari Lembaga/Ketua
Prodi, Satuan kendali Mutu, Kepala Pusat Kajian
Bidang Dokumentasi : Kepala Seksi
Petugas Pelayanan Informasi : Pejabat fungsional umum/fungsional tertentu, dan/atau
petugas teknis yang ditunjuk

B. Biro/Direktorat/Badan

Koordinator PPID Pelaksana : Kepala Biro/Direktur Direktorat/Kepala Badan
Bidang Informasi : Kepala Bagian/Kepala Divisi
Bidang Dokumentasi : Kepala Seksi
Petugas Pelayanan Informasi : Pejabat fungsional umum/fungsional tertentu, dan/atau
petugas teknis yang ditunjuk

C. Satuan (SPM, SPI, SPPKS)

Koordinator PPID Pelaksana Satuan : Ketua Satuan
Bidang Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Satuan
Petugas Pelayanan Informasi : Pejabat fungsional umum/fungsional tertentu, dan/atau
petugas teknis yang ditunjuk;

**D. Kantor/UPT/Perpustakaan/Balai Bahasa/Lembaga Sertifikasi Profesi/Pusat Data
Universitas**

Koordinator PPID Pelaksana : Kepala Kantor/Kepala UPT
Bidang Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris/Kepala Seksi/Staf yang ditugaskan.



Petugas Pelayanan Informasi : Pejabat fungsional umum/fungsional tertentu, dan/atau petugas teknis yang ditunjuk

2. Apabila diperlukan, masing-masing unit kerja dapat mengembangkan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan/karakteristik unit kerja sepanjang masih selaras dengan ketentuan di atas. Misalnya, pada unit kerja akademik fakultas '**Bidang Informasi**' dikembangkan pembagian struktur berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi Wakil Dekan menjadi '**Bidang Informasi Akademik**' atau '**Bidang Informasi Kemahasiswaan**'. Sedangkan pada unit kerja non-akademik dikembangkan pembagian struktur berdasarkan **divisi/bagian** yang ada pada unit kerja tersebut.

Susunan PPID Pelaksana di lingkungan unit kerja yang sudah disahkan pimpinan unit kerja dapat disampaikan kepada PPID Utama UPI (Sekretaris Universitas) dengan tembusan ke Kepala Humas untuk didata ulang selambat-lambatnya pada tanggal 23 Mei 2025 melalui Si-NERGI.

Apabila ada pertanyaan terkait dengan hal tersebut di atas, dapat menghubungi Tim PPID Pelaksana Humas UPI melalui nomor kontak 085189000055 pada hari dan jam kerja.

Demikian surat ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Rektor/Atasan PPID,



M. Solehuddin

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Kepala Kantor Hubungan Masyarakat.



Lampiran Surat

Nomor : B – 2841/UN40/HM.02/2025

Tanggal : 8 Mei 2025

Hal : Penyampaian SK PPID UPI Tahun 2025



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **441** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik dan dokumen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu mengangkat pejabat pengelola dimaksud;
 - bahwa sesuai dengan Surat Nomor B - 074/UN40.I6/HM.02/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Permohonan Pemutakhiran Keputusan Rektor tentang PPID UPI Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini, dibebankan pada RKAT Hubungan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 04 MAR 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **441** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

- I. Atasan PPID : Rektor
- II. Tim Pertimbangan PPID : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia
3. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi
4. Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama
5. Kepala Kantor Staf Ahli
- III. PPID Utama : Sekretaris Universitas
A. Bidang Informasi Publik : Kepala Hubungan Masyarakat
B. Bidang Perencanaan dan Pelaporan : Direktur Direktorat Perencanaan dan Organisasi
C. Bidang Sistem dan Teknologi Informasi : Direktur Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
D. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : Kepala Kantor Hukum
E. Bidang Kearsipan : Kepala Arsip Universitas
- IV. PPID Pelaksana
- A. Fakultas/SPs/Kampus Daerah/LPPM
1. Koordinator PPID Pelaksana Fakultas/SPs/Kampus Daerah/LPPM : Dekan/Direktur SPs/Direktur Kampus UPI Daerah/Ketua LPPM
2. Bidang Informasi PPID Pelaksana Fakultas/SPs/Kampus Daerah/LPPM : Wakil Dekan/Wakil Direktur, Sekretaris Lembaga, Ketua Prodi, Ketua Satuan Kendali Mutu, Kepala Pusat Kajian
3. Bidang Dokumentasi PPID Pelaksana Fakultas/SPs/Kampus Daerah/LPPM : Kepala Seksi
- B. Biro/Direktorat/Badan
1. Koordinator PPID Pelaksana Biro/Direktorat/Badan : Kepala Biro/Direktur Direktorat/Kepala Badan
2. Bidang Informasi PPID Pelaksana Biro/Direktorat/Badan : Kepala Bagian/Kepala Divisi
3. Bidang Dokumentasi PPID Pelaksana Biro/Direktorat/Badan : Kepala Seksi
- C. Satuan (SPM, SPI, SPPKS)
1. Koordinator PPID Pelaksana Satuan : Ketua Satuan
2. Bidang Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Satuan : Sekretaris Satuan
- D. Kantor/UPT/Perpustakaan/Balai Bahasa/Lembaga Sertifikasi Profesi/Pusat Data Universitas
1. Koordinator PPID Pelaksana Kantor/UPT : Kepala Kantor/Kepala UPT
2. Bidang Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Kantor/UPT : Sekretaris/Kepala Seksi/Staf yang ditugaskan.

Catatan:

Pimpinan unit kerja yang membantu tugas PPID Utama merangkap sebagai Koordinator PPID Pelaksana pada unit kerjanya masing-masing yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bidang Informasi dan Dokumentasi sebagaimana pembagian unit kerjanya.

V. Petugas Pelayanan Informasi Publik

: Pejabat Fungsional (Pranata: Humas, Arsiparis, Komputer, Analisis Hukum, Pustakawan, dan pranata lainnya)

